



**P U T U S A N**  
**Nomor 238/Pid.Sus/2021/PN Bln.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ida Rupaidah Binti Alm Nurdin;
2. Tempat lahir : Pagatan;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/13 Januari 1983;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kapitan Laut Pulo RT. 001 Desa Wiritasi  
Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu  
Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 3 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2021 sampai dengan tanggal 4 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 9 Desember 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Februari 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Kunawardi, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Manggis Gang Salak No. 233 RT. 08 RW. 02 Kel. Batulicin Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 15 November 2021 Nomor 238/Pid.Sus/2021/PN Bln;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 238/Pid.Sus/2021/PN Bln tanggal 10 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2021/PN Bln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 238/Pid.Sus/2021/PN Bln tanggal 10 November 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IDA RUPAIDAH Binti (Alm) NURDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana narkotika yaitu "Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa IDA RUPAIDAH Binti (Alm) NURDIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan jenis Rutan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsider selama 3 (tiga) bulan kurungan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis sabu seberat 0,05 g (nol koma nol lima gram);
  - 2) 3 (tiga) bungkus plastik bening yang masing-masing berisi sisa butiran kristal diduga narkotika jenis sabu yang telah disalin dan disatukan kedalam 1 (satu) bungkus plastik klip bening diperoleh seberat 0,02 g (nol koma nol dua gram);
  - 3) 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong ukuran kecil;
  - 4) 1 (satu) buah sedotan terbuat dari plastik berwarna putih;
  - 5) 1 (satu) buah sedotan plastik berwarna bening;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1) uang tunai sebesar Rp.2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- 2) 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12s warna Navy dengan nomor Imei 1: 869109059577774, nomor Imei 2: 869109059577766;

Dirampas untuk negara.

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2021/PN Bln



4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Primair**

Bahwa terdakwa IDA RUPAIDAH Binti (Alm) NURDIN Pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 Sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2021 atau setidaknya masih di dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Kapitan Laut Pulo Rt. 01 Desa Wirittasi Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, "secara tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa narkotika jenis sabu seberat 0,07 g (nol koma nol tujuh gram). Adapun rangkaian perbuatan terdakwa itu dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa menghubungi sdr. Copeng dengan menggunakan handphone terdakwa dan memesan narkotika jenis sabu seharga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan setelah terdakwa mengirimkan uang tersebut melalui transfer Bank BRI, terdakwa langsung mengirimkan bukti transfer tersebut ke sdr. Copeng, lalu sdr. Copeng menyuruh seseorang untuk mengantarkan narkotika jenis sabu yang telah dipesan terdakwa dan beberapa lama kemudian terdakwa menerima pesan gambar melalui whatsapp yang menerangkan tempat pengambilan narkotika jenis sabu tersebut, lalu terdakwa mengambilnya dan membawa narkotika jenis sabu tersebut kerumahnya yang beralamat di Jalan Kapitan Laut Pulo Rt. 01 Desa Wirittasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu, lalu terdakwa membagikan narkotika jenis sabu tersebut kedalam plastik klip menjadi 20 (dua puluh) paket kecil seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) per paket, kemudian pada hari Jumat Tanggal 3 September 2021 sekitar pukul 14.15 wita bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Kapitan Laut Pulo Rt. 01 Desa Wiritasi Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu, terdakwa diamankan oleh saksi Putri Hariyani dan saksi Donni Aman Doris, S.Sos yang merupakan anggota Polsek Kusan Hilir beserta anggota polsek Kusan Hilir lainnya yang karena berdasarkan informasi masyarakat, mengatakan bahwa telah terjadi transaksi jual beli narkotika jenis sabu dan saat kedua saksi beserta anggota Polsek Kusan Hilir lainnya melakukan penggeledahan, ditemukan 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis sabu seberat 0,05 g (nol koma nol lima gram) yang disimpan terdakwa disela-sela lipatan pakaian yang berada diatas meja, 3 (tiga) bungkus plastik bening yang masing-masing berisi sisa butiran kristal diduga narkotika jenis sabu yang telah disalin dan disatukan kedalam 1 (satu) bungkus plastik klip bening diperoleh seberat 0,02 g (nol koma nol dua gram) yang ditemukan di di sela-sela karpet didalam rumah terdakwa dan kedua saksi juga melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah sedotan terbuat dari plastik berwarna putih, 1 (satu) buah sedotan plastik berwarna bening, uang tunai sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12s warna Navy dengan nomor Imei 1 : 869109059577774, nomor Imei 2 : 869109059577766 yang merupakan alat komunikasi terdakwa dalam jual beli narkotika jenis sabu dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Kusan Hilir guna proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resort Tanah Bumbu Sektor Kusan Hilir yang diketahui juga oleh terdakwa beserta para saksi pada tanggal 3 September 2021 bertempat di Kantor Polsek Kusan Hilir, 1 (satu) paket plastik klip bening berbentuk gulungan kecil yang berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis sabu seberat 0,05 g (nol koma nol lima gram) dan 3 (tiga) bungkus plastik bening yang masing-masing berisi sisa butiran kristal diduga narkotika jenis sabu yang telah disalin dan disatukan kedalam 1 (satu) bungkus plastik klip bening diperoleh seberat 0,02 g (nol koma nol dua gram);

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2021/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan dari hasil pemeriksaan laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.21.0902 tanggal 10 September 2021 terhadap sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan berat netto  $\pm$  0,02 gram yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, yang termasuk golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang terdakwa terima tidak mempunyai dokumen legalitas dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Sabu.

**Perbuatan Terdakwa IDA RUPAIDAH Binti (Alm) NURDIN sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

**Subsidiar:**

Bahwa terdakwa IDA RUPAIDAH Binti (Alm) NURDIN, pada hari Jumat Tanggal 3 September 2021 sekitar pukul 14.15 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2021 atau setidaknya masih di dalam tahun 2021, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Kapitan Laut Pulo Rt. 01 Desa Wiritasi Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, *"secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa narkotika jenis sabu seberat 0,07 g (nol koma nol tujuh gram).* Adapun rangkaian perbuatan terdakwa itu dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Putri Hariyani dan saksi Donni Aman Doris, S.Sos yang merupakan anggota Polsek Kusan Hilir mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai peredaran narkotika jenis sabu, kemudian menindaklanjuti informasi tersebut kedua saksi beserta anggota polsek Kusan Hilir lainnya mendatangi rumah terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan, kemudian kedua saksi menemukan 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis sabu seberat 0,05 g (nol koma nol lima gram) yang disimpan terdakwa disela-sela lipatan pakaian yang berada diatas meja, 3 (tiga) bungkus plastik bening yang masing-masing berisi sisa butiran kristal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga narkoba jenis sabu yang telah disalin dan disatukan kedalam 1 (satu) bungkus plastik klip bening diperoleh seberat 0,02 g (nol koma nol dua gram) yang ditemukan di di sela-sela karpet didalam rumah terdakwa dan kedua saksi juga melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah sedotan terbuat dari plastik berwarna putih, 1 (satu) buah sedotan plastik berwarna bening, uang tunai sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12s warna Navy dengan nomor Imei 1 : 869109059577774, nomor Imei 2 : 869109059577766 yang merupakan alat komunikasi terdakwa dalam jual beli narkoba jenis sabu dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan milik terdakwa dan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa peroleh dengan cara membeli dari sdr. Copeng seharga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resort Tanah Bumbu Sektor Kusan Hilir yang diketahui juga oleh terdakwa beserta para saksi pada tanggal 3 September 2021 bertempat di Kantor Polsek Kusan Hilir, 1 (satu) paket plastik klip bening berbentuk gulungan kecil yang berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis sabu seberat 0,05 g (nol koma nol lima gram) dan 3 (tiga) bungkus plastik bening yang masing-masing berisi sisa butiran kristal diduga narkoba jenis sabu yang telah disalin dan disatukan kedalam 1 (satu) bungkus plastik klip bening diperoleh seberat 0,02 g (nol koma nol dua gram);

- Bahwa berdasarkan dari hasil pemeriksaan laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.21.0902 tanggal 10 September 2021 terhadap sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan berat netto  $\pm$  0,02 gram yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, yang termasuk golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba jenis Sabu-sabu tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang sehingga terdakwa di proses untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2021/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Perbuatan Terdakwa IDA RUPAIDAH Binti (Alm) NURDIN sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahaminya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Putri Hariyani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh anggota Polsek Kusan Hilir kepada Terdakwa terkait dengan perkara narkotika jenis sabu;
  - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 3 September 2021 sekitar pukul 14.15 Wita di Jalan Kapitan Laut Pulo RT.01 Desa Wirittasi Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu tepatnya di rumah milik Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat;
  - Bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa sedang berada di dalam rumahnya, Pada saat itu Saksi bersama dengan rekan dari Polsek Kusan Hilir mendatangi rumah milik Terdakwa yang berada di Jalan Kapitan Laut Pulo RT.01 Desa Wirittasi Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu dan langsung melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa. Pada saat melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti seperti sabu yang jatuh dari dalam lipatan baju, selain itu ada juga ditemukan plastik bening yang berisi butiran kristal di sela-sela karpet yang diakui oleh Terdakwa merupakan sisa dari sabu yang sudah digunakannya;
  - Bahwa yang ditemukan pada saat saksi dan rekan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa diantaranya 1 (satu) paket plastik klip bening berbentuk gulungan kecil yang berisikan kristal diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,05 gram (nol koma nol lima gram), 3 (tiga) bungkus plastik bening yang masing-masing berisi sisa butiran kristal diduga narkotika jenis sabu-sabu yang telah disalin dan disatukan ke dalam 1 (satu) bungkus plastik klip bening diperoleh seberat 0,02 gram (nol koma nol dua gram), 1 (satu) bungkus yang berisi plastik klip bening kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah sedotan terbuat dari plastik warna putih, 1 (satu) buah sedotan

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2021/PN Bln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuat dari plastik berwarna bening, uang tunai sebesar Rp.2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12s warna navy dengan nomor imei 1 : 869109059577774, nomor imei 2 : 869109059577766;

- Bahwa barang-barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa handphone milik Terdakwa turut di sita karena handphone tersebut digunakan untuk berkomunikasi dalam bertransaksi narkoba, dan ada juga pesan dari whatsapp yang dari Terdakwa kepada Saudara Copeng yang merupakan Narapidana di Lapas Kotabaru. Terdakwa memesan narkoba jenis sabu seharga Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dari Saudara Copeng melalui whatsapp dan juga berkomunikasi dengan pembeli melalui aplikasi whatsapp di handphone miliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai dan memiliki narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat. Bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Donni Aman Doris dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh anggota Polsek Kusan Hilir kepada Terdakwa terkait dengan perkara narkoba jenis sabu;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 3 September 2021 sekitar pukul 14.15 Wita di Jalan Kapitan Laut Pulo RT.01 Desa Wirittasi Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu tepatnya di rumah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa sedang berada di dalam rumahnya, Pada saat itu Saksi bersama dengan rekan dari Polsek Kusan Hilir mendatangi rumah milik Terdakwa yang berada di Jalan Kapitan Laut Pulo RT.01 Desa Wirittasi Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu dan langsung melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa. Pada saat melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti seperti sabu yang jatuh dari dalam lipatan baju, selain itu ada juga ditemukan plastik bening yang berisi butiran kristal di sela-sela karpet yang diakui oleh Terdakwa merupakan sisa dari sabu yang sudah digunakannya;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti diantaranya 1 (satu) paket plastik klip bening berbentuk gulungan kecil

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2021/PN Bln





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisikan kristal diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,05 gram (nol koma nol lima gram), 3 (tiga) bungkus plastik bening yang masing-masing berisi sisa butiran kristal diduga narkoba jenis sabu-sabu yang telah disalin dan disatukan ke dalam 1 (satu) bungkus plastik klip bening diperoleh seberat 0,02 gram (nol koma nol dua gram), 1 (satu) bungkus yang berisi plastik klip bening kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah sedotan terbuat dari plastik warna putih, 1 (satu) buah sedotan terbuat dari plastik berwarna bening, uang tunai sebesar Rp.2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12s warna navy dengan nomor imei 1 : 869109059577774, nomor imei 2 : 869109059577766;

- Bahwa barang-barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa handphone milik Terdakwa turut di sita karena handphone tersebut digunakan untuk berkomunikasi dalam bertransaksi narkoba, dan ada juga pesan dari whatsapp yang dari Terdakwa kepada Saudara Copeng yang merupakan Narapidana di Lapas Kotabaru. Terdakwa memesan narkoba jenis sabu seharga Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dari Saudara Copeng melalui whatsapp dan juga berkomunikasi dengan pembeli melalui aplikasi whatsapp di handphone miliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai dan memiliki narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat. Bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh anggota Polres Tanah Bumbu kepada Terdakwa terkait dengan perkara narkoba jenis sabu;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 3 September 2021 sekitar pukul 14.15 Wita di Jalan Kapitan Laut Pulo RT.01 Desa Wirittasi Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu tepatnya di rumah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut dengan cara membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara Copeng yang juga seorang narapidana di Lapas Kotabaru yang dikenalkan oleh Saudara Sepupunya yang juga narapidana di sana. Narkoba jenis sabu tersebut dipesannya lewat whatsapp seharga Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah)

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2021/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 1 paket sabu seberat 25 gram (duapuluh lima gram) atau seperempat kantong. Yang diantar oleh seorang kurir di tempat yang sudah ditentukan pada tanggal 30 Agustus 2021 sekitar pukul 17.00 Wita;

- Bahwa setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa langsung membagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi 20 (dua puluh) paket menggunakan 2 (dua) buah sedotan kecil yang berwarna putih dan bening tanpa menggunakan timbangan, hanya mengira-ngira saja. Setelah itu Terdakwa menjual 1 (satu) paket sabu tersebut seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp.2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) apabila 20 (duapuluh) paket tersebut habis terjual, namun tidak semua paket terjual karena ada juga yang digunakan oleh Terdakwa beserta suaminya;
- Bahwa 20 (duapuluh) paket sabu tersebut kadang habis terjual dalam 5 (lima) hari ataupun paling lama 7 (tujuh) hari;
- Bahwa Terdakwa mengambil sabu dari Saudara Copeng sudah sekitar 5 (lima) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai dan memiliki narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah menjalani hukuman pidana;
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan sabu beberapa hari sebelum ditangkap;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh Kepolisian Resort Tanah Bumbu, Sektor Kusan Hilir tanggal 3 September 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Syahril Aburaera., selaku Penyidik Pembantu, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket plastic klip bening berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,05 (nol koma nol lima) gram dan 3 (tiga) bungkus plastic bening masing-masing berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,02 (nol koma nol dua) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian oleh Balai POM (Pengawasan Obat dan Makanan) di Banjarmasin dengan hasil uji laboratorium Badan POM R.I Nomor : LP.Nar.K.21.0902 tanggal 10 September 2021, yang ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt selaku PFM Madya Balai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besar POM Banjarmasin terhadap pemeriksaan laboratorium berdasarkan sampel barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu dengan jumlah sample 0.02 (nol koma nol dua) gram dalam kemasan bungkus plastik berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil pengujian barang bukti adalah “contoh yang diuji mengandung metamfetamina”;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket plastik klip bening berbentuk gulungan kecil yang berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,05 g (nol koma nol lima gram);
2. 3 (tiga) bungkus plastik bening yang masing-masing berisi sisa butiran kristal diduga narkoba jenis sabu-sabu yang telah disalin dan disatukan kedalam 1 (satu) bungkus plastik klip bening diperoleh seberat 0,02 g (nol koma nol dua gram);
3. 1 (satu) bungkus yang berisi plastik klip bening kosong ukuran kecil;
4. 1 (satu) buah sedotan terbuat dari plastik berwarna putih;
5. 1 (satu) buah sedotan terbuat dari plastik berwarna bening;
6. Uang tunai sebesar Rp.2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
7. 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12s warna Navy dengan nomor Imei1: 869109059577774, nomor Imei 2: 869109059577766;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa bahwa barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh anggota Polres Tanah Bumbu kepada Terdakwa terkait dengan perkara narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi Putri Harivani, saksi Donni Aman Doris dan rekan-rekan selaku Anggota Polsek Kusan Hilir telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 3 September 2021 sekitar pukul 14.15 Wita di Jalan Kapitan Laut Pulo RT.01 Desa Wirittasi Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu tepatnya di rumah milik Terdakwa;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2021/PN Blh



- Bahwa berawal dari informasi masyarakat, saksi Putri Harivani, saksi Donni Aman Doris dan rekan-rekan selaku Anggota Polsek Kusan Hilir mendatangi rumah milik Terdakwa yang berada di Jalan Kapitan Laut Pulo RT.01 Desa Wirittasi Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu dan langsung melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa. Pada saat melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti sabu yang jatuh dari dalam lipatan baju, selain itu ada juga ditemukan plastik bening yang berisi butiran kristal di sela-sela karpet yang diakui oleh Terdakwa merupakan sisa dari sabu yang sudah digunakannya;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa sedang berada di dalam rumahnya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Saudara Copeng (Daftar Pencarian Orang) yang juga seorang narapidana di Lapas Kotabaru yang dikenalkan oleh Saudara Sepupunya yang juga narapidana di sana. Narkoba jenis sabu tersebut dipesan Terdakwa melalui pesan sosial media whatsapp dengan harga Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sebanyak 1 paket sabu atau seperempat kantong. Yang diantar oleh seorang kurir di tempat yang sudah ditentukan pada tanggal 30 Agustus 2021 sekitar pukul 17.00 Wita;
- Bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa langsung membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 20 (dua puluh) paket menggunakan 2 (dua) buah sedotan kecil yang berwarna putih dan bening tanpa menggunakan timbangan, hanya mengira-ngira saja. Setelah itu Terdakwa menjual 1 (satu) paket sabu tersebut seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp.2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) apabila 20 (duapuluh) paket tersebut habis terjual, namun tidak semua paket terjual karena ada juga yang digunakan oleh Terdakwa beserta suaminya;
- Bahwa terhadap 20 (dua puluh) paket sabu tersebut kadang habis terjual dalam 5 (lima) hari ataupun paling lama 7 (tujuh) hari;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali mengambil sabu dari Saudara Copeng;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai dan memiliki narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah menjalani hukuman pidana sebelumnya;

*Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2021/PN Blh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "**Setiap orang**" menurut ilmu hukum pidana adalah setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban baik perorangan maupun badan hukum yang telah melakukan suatu perbuatan pidana dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut serta didakwa didalam persidangan ini sebagai Terdakwa sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang dimaksud dalam surat dakwaan penuntut umum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Ida Rupidah Binti Alm Nurdin yang identitas lengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga di sini tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

## Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian secara tanpa hak atau melawan hukum adalah apabila seseorang melakukan perbuatan tidak memiliki alas hak yang sah karenanya tidak

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2021/PN Bln





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut dimana hal demikian dipandang juga sebagai melawan hukum apabila ternyata perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui saksi Putri Harivani, saksi Donni Aman Doris dan rekan-rekan selaku Anggota Polsek Kusan Hilir telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 3 September 2021 sekitar pukul 14.15 Wita di Jalan Kapitan Laut Pulo RT.01 Desa Wirittasi Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu tepatnya di rumah milik Terdakwa. Pada saat dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa ditemukan barang bukti sabu yang jatuh dari dalam lipatan baju, selain itu ada juga ditemukan plastik bening yang berisi butiran kristal di sela-sela karpet yang diakui oleh Terdakwa merupakan sisa dari sabu yang sudah digunakannya. Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Saudara Copeng (Daftar Pencarian Orang) yang juga seorang narapidana di Lapas Kotabaru melalui pesan sosial media whatsapp dengan harga Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sebanyak 1 paket sabu atau seperempat kantong. Yang diantar oleh seorang kurir di tempat yang sudah tentukan pada tanggal 30 Agustus 2021 sekitar pukul 17.00 Wita;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa memiliki, menguasai dan menyimpan narkoba jenis sabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang dilarang oleh undang-undang serta Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ditentukan "Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi", selanjutnya dalam pasal 8 ayat ( 2 ) ditentukan "Dalam jumlah terbatas Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan";

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2021/PN Blh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa membeli, menerima dan menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal 7 dan pasal 8 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana diuraikan diatas dan didapatkan pula fakta dipersidangan bahwa Terdakwa membeli, menerima dan menguasai Narkotika golongan I tersebut adalah tanpa seizin dari pihak yang berwenang, maka dengan demikian perbuatan Terdakwa telah dapat dikwalifisir melakukan perbuatan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dengan pengertian bahwa apabila salah satu perbuatan yang ditentukan dalam unsur pasal ini terpenuhi maka dengan demikian unsur pasal ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui awalnya Terdakwa telah membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket atau seperempat kantong dari Saudara Copeng (Daftar Pencarian Orang) masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) dengan harga sebesar Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya terhadap narkotika jenis sabu tersebut langsung Terdakwa bagi menjadi 20 (dua puluh) paket menggunakan 2 (dua) buah sedotan kecil yang berwarna putih dan bening tanpa menggunakan timbangan, hanya mengira-ngira saja. Setelah itu Terdakwa menjual 1 (satu) paket sabu tersebut seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp.2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) apabila 20 (duapuluh) paket tersebut habis terjual, namun tidak semua paket terjual karena ada juga yang digunakan oleh Terdakwa beserta suaminya. Bahwa terhadap 20 (dua puluh) paket sabu tersebut kadang habis terjual dalam 5 (lima) hari ataupun paling lama 7 (tujuh) hari. Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali mengambil sabu dari Saudara Copeng;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2021/PN Bln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh Kepolisian Resort Tanah Bumbu, Sektor Kusan Hilir tanggal 3 September 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Syahril Aburaera., selaku Penyidik Pembantu, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket plastic klip bening berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,05 (nol koma nol lima) gram dan 3 (tiga) bungkus plastic bening masing-masing berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,02 (nol koma nol dua) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian oleh Balai POM (Pengawasan Obat dan Makanan) di Banjarmasin dengan hasil uji laboratorium Badan POM R.I Nomor : LP.Nar.K.21.0902 tanggal 10 September 2021, yang ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt selaku PFM Madya Balai Besar POM Banjarmasin terhadap pemeriksaan laboratorium berdasarkan sampel barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu dengan jumlah sample 0.02 (nol koma nol dua) gram dalam kemasan bungkus plastik berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil pengujian barang bukti adalah "contoh yang diuji mengandung metamfetamina";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Terdakwa telah terbukti membeli, menerima dan menjual narkoba golongan I, maka dengan demikian keseluruhan unsur ke-3 (tiga) pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf dan selama pemeriksaan terhadap Terdakwa Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2021/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya Terdakwa patut dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening berbentuk gulungan kecil yang berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,05 g (nol koma nol lima gram) dan 3 (tiga) bungkus plastik bening yang masing-masing berisi sisa butiran kristal diduga narkoba jenis sabu-sabu yang telah disalin dan disatukan kedalam 1 (satu) bungkus plastik klip bening diperoleh seberat 0,02 g (nol koma nol dua gram), maka dengan memperhatikan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus yang berisi plastik klip bening kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah sedotan terbuat dari plastik berwarna putih dan 1 (satu) buah sedotan terbuat dari plastik berwarna bening yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa : uang tunai sebesar Rp.2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12s warna Navy dengan nomor Imei1: 869109059577774, nomor Imei 2: 869109059577766 yang mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika ;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2021/PN Bln



- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Kedadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa sopan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **IDA RUPAIDAH Binti alm NURDIN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Membeli, Menerima dan Menjual Narkotika Golongan I"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dan 3 (Tiga) Bulan serta denda sejumlah Rp.1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus yang berisi plastik klip bening kosong ukuran kecil;
  - 1 (satu) buah sedotan terbuat dari plastik berwarna putih;
  - 1 (satu) buah sedotan terbuat dari plastik berwarna bening;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) paket plastik klip bening berbentuk gulungan kecil yang berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,05 g (nol koma nol lima gram);
- 3 (tiga) bungkus plastik bening yang masing-masing berisi sisa butiran kristal diduga narkotika jenis sabu-sabu yang telah disalin dan disatukan kedalam 1 (satu) bungkus plastik klip bening diperoleh seberat 0,02 g (nol koma nol dua gram);
- Uang tunai sebesar Rp.2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12s warna Navy dengan nomor Imei1: 869109059577774, nomor Imei 2: 869109059577766;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2021/PN Bln





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Senin, tanggal 13 Desember 2021, oleh kami, Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Marcelliani Puji Mangesti, S.H., M.H., Denico Toschani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dian Adriana Wahid, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Rusnen Heldawati, S.H., selaku Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marcelliani Puji Mangesti, S.H., M.H.,

Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H.

Denico Toschani, S.H.

Panitera Pengganti,

Dian Adriana Wahid, S.H.